



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 19/Pdt.P/2024/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

ARAS SHIVANA MAHARANI, Nik 3517015704960002, Tempat/ tanggal lahir : Jombang, 17 April 1996, umur : 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl HK Hasyim Asyari No 70, Rt/Rw 012/003, Desa Plandi, kecamatan jombang, kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novan Budiarto,SH, Advokat/ pengacara, Alamat/ kantor : Dusun Balongbesuk RT/ RW 002/002, Desa Balongbesuk, kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor : 21/BH.PA/2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan kuasa Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa nya telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 23 -01-2024, dibawah register Nomor 19/ Pdt.P/ 2024/ PN.Jbg, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

1. Bahwa telah menikah sah secara agama Islam, antara Hufon P. Rofik dengan Dewi Chotimah pada tahun 1955 sebagaimana dalam surat keterangan (Pernah Terjadi Pernikahan) Nomor : 457.001/415.56.5/2023 , tanggal 28 Desember 2023;
2. Bahwa selama pernikahan antara Hufon P. Rofik dengan Dewi Chotimah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dan 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Rofik Usan;
- 2.2. Ikhiyak Ulumuddin;
- 2.3. Luluk Rosyidah;
3. Bahwa Hufron P. Rofik telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 1995 di Jombang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-04052023-0023, tertanggal 04 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
4. Bahwa Rofik Usan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1991 di Jombang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-04052023-0022, tertanggal 04 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
5. Bahwa Ikhiyak Ulumuddin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 di Jombang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-20062022-0039, tertanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
6. Bahwa Luluk Rosyidah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2005 di Jombang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-04052023-0020, tertanggal 04 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
7. Bahwa Rofik Usan menikah dengan Nurya Hamidah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 7.1. Azwar Anas;
 - 7.2. Intani Wahyuningrum;
8. Bahwa Ikhiyak Ulumuddin menikah dengan Ana Tri Agustina dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 8.1. Aras Shivana Maharani (Pemohon);
 - 8.2. Azillani Tahta Zilli Arsyika;
 - 8.3. Aidefi Syadinna;
 - 8.4. Aura Nahunna;

Halaman 2 dan 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Luluk Rosyidah menikah dengan Agus dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

9.1. Luigisha Augusti;

9.2. Dhita Apriany;

9.3. Esa Fany Fabrianti;

10. Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Hufon P. Rofik sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Desember 2022 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Perak serta diketahui oleh Camat Perak;

11. Bahwa selain meninggalkan isteri yaitu Dewi Chotimah dan 9 (sembilan) orang anak dan cucu sebagai ahli waris pengganti, Almarhum Hufon P. Rofik semasa hidupnya juga meninggalkan :

- Sebidang tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.0062, Desa/Kel. Pagerwojo, Surat Ukur Tgl. 09-10-2023, No.00596/ Pagerwojo/ 2023, Luas 3287 M2, atas nama Pemegang Hak : 1. Dewi Chotimah, 2. Azwar Anas, 3. Intani Wahyuningrum, 4. Aras Shivana Maharani, 5. Azillani Tahta Zilli Arsyika, 6. Aidefi Syadinna, 7. Aura Nahunna. Anak dibawah umur dari perwalian Aras Shivana Maharani, 8. Luigisha Augusti, 9. Dhita Apriany, 10. Esa Fany Fabrianti, yang terletak di Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

12. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon bersama ahli waris yang lain mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual harta peninggalan Almarhum Hufon P. Rofik sebagaimana sertifikat tersebut diatas;

13. Bahwa ada salah satu ahli waris dari Almarhum Hufon P. Rofik yang masih dibawah umur yaitu : Aura Nahunna, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 24 Agustus 2006, Umur : 17 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. : 3063/IND/2006, tertanggal 8 September 2006;

14. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Aura Nahunna yang merupakan anak kandung dari almarhum Ikhyak Ulumuddin dan merupakan ahli waris dari Almarhum Hufon P. Rofik;

Halaman 3 dan 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Almarhum Ikhiyak Ulumuddin dan Ana Tri Agustina telah bercerai pada tahun 2017;
16. Bahwa selama ini Aura Nahunna dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Almarhum Ikhiyak Ulumuddin serta pihak ketiga yang intervensi terhadap permohonan perwalian terhadap anak tersebut;
17. Bahwa Pemohon untuk dapat melakukan tindakan hukum, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa yaitu Aura Nahunna, mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun di luar Pengadilan diperlukan ijin, dalam hal ini ijin dari Pengadilan Negeri Jombang;
18. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jombang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Aras Shivana Maharani) sebagai wali terhadap seorang anak/saudara kandung Pemohon yang bernama Aura Nahunna, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 24 Agustus 2006;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon (Aras Shivana Maharani) sebagai Kuasa Menjual dari adik kandung Pemohon yang bernama (Aura Nahunna) untuk bertindak mewakili kepentingan adik kandung Pemohon melakukan Perbuatan Hukum Menjual atas sebidang tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.0062, Desa/Kel. Pagerwojo, Surat Ukur Tgl. 09-10-2023, No.00596/Pagerwojo/2023, Luas 3287 M2, atas nama Pemegang Hak : 1. Dewi Chotimah, 2. Azwar Anas, 3. Intani Wahyuningrum, 4. Aras Shivana Maharani, 5. Azillani Tahta Zilli Arsyika, 6. Aidefi Syadinna, 7. Aura Nahunna, 8. Luigisha Augusti, 9. Dhita Apriany, 10. Esa Fany Fabrianti, yang terletak di Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 4 dan 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasa nya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa nya memohon agar permohonannya dilanjutkan, kemudian Kuasa Pemohon membacakan surat permohonan tersebut yang mana atas pembacaan surat permohonan tersebut, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut di persidangan kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3517015704960002 atas nama ARAS SHIVANA MAHARANI, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3517091710230007 atas nama Kepala Keluarga ARAS SHIVANA MAHARANI, diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3517011110220002 atas nama Kepala Keluarga AZILLANI TAHTA ZILLI ARSYIVA, diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3063/IND/2006 tanggal 8 September 2006 atas nama AURA NAHUNNA, diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Surat Keterangan (pernah terjadi pernikahan) Nomor 457/001/415.56.5/2023, tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perak, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, diberi tanda P - 5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-04052023-0023 tanggal 4 Mei 2023 atas nama almarhum HUFRON P ROFIK diberi tanda P - 6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-04052023-0022 tanggal 4 Mei 2023 atas nama almarhum ROFIK USAN diberi tanda P - 7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-20062022-0039 tanggal 20 Juni 2022 atas nama almarhum IKHIYAK ULUMUDDIN diberi tanda P - 8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-04052023-0020 tanggal 4 Mei 2023 atas nama almarhum LULUK ROSYIDAH diberi tanda P - 9;

Halaman 5 dan 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Ahli Waris atas nama ahli waris tertanggal 22 Desember 2022, diberi tanda P - 10;

11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 0062 tanggal 17 Oktober 2023, nama pemegang Hak 1. Dewi Chotimah, 2. Azwar anas, 3. Intani Wahyuningrum, 4. Aras Shivana Maharani, 5. Azillani Tahta Zilli Arsyika, 6. Aidefi syadinna, 7. Aura Nahunna, 8. Luigisha Augusti, 9. Dhita Apriany, 10. Esa Fany Fabrianti, diberi tanda P - 11;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mochammad Gundadi Khalil

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan perwalian dan ijin jual;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl HK Hasyim Asyari No 70, Rt/Rw 012/003, Desa Plandi, kecamatan jombang, kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih berhubungan saudara namun jauh, dan saat ini menjadi perangkat desa ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan wali terhadap adik kandung nya yang Bernama Aura Nahunna ;
- Bahwa adik Pemohon Bernama Aura Nahunna, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 24 Agustus 2006;
- Bahwa kedudukan Pemohon terhadap anak Aura Nahunna, merupakan kakak kandung nya, dan orang tua dari Pemohon maupun adik pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa saat ini anak Aura Nahunna hidup bersama dan dirawat serta dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon serta adik pemohon Aura Nahunna memiliki sebidang tanah pertanian dan merupakan ahli waris atas Sertifikat Hak Milik Nomor 0062;
- Bahwa saat ini Pemohon dan ahli waris lain nya ingin menjual tanah tersebut dan oleh karena Aura Nahunna yang merupakan adik kandung Pemohon masih belum cukup umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa selama proses permohonan ini diajukan tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dan tanah bukan merupakan tanah sengketa ;

Halaman 6 dan 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Agus Hariyadi

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan perwalian dan ijin jual;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl HK Hasyim Asyari No 70, Rt/Rw 012/003, Desa Plandi, kecamatan jombang, kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih bertetangga ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan wali terhadap adik kandung nya yang Bernama Aura Nahunna ;
- Bahwa adik Pemohon Bernama Aura Nahunna, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 24 Agustus 2006;
- Bahwa kedudukan Pemohon terhadap anak Aura Nahunna, merupakan kakak kandung nya, dan orang tua dari Pemohon maupun adik pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa saat ini anak Aura Nahunna hidup bersama dan dirawat serta dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon yang Bernama Aura Nahunna saat ini masih bersekolah ;
- Bahwa Pemohon serta adik pemohon Aura Nahunna memiliki sebidang tanah pertanian dan merupakan ahli waris atas Sertifikat Hak Milik Nomor 0062;
- Bahwa saat ini Pemohon dan ahli waris lain nya ingin menjual tanah tersebut dan oleh karena Aura Nahunna yang merupakan adik kandung Pemohon masih belum cukup umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa selama proses permohonan ini diajukan tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dan tanah bukan merupakan tanah sengketa ;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 7 dan 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah dapat di tetapkan sebagai seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum terhadap adik kandung Pemohon yang Bernama Aura Nahunna yang saat ini masih belum cakap Hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual atas sebidang tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.0062, Desa/Kel. Pagerwojo, Surat Ukur Tgl. 09-10-2023, No.00596/Pagerwojo/2023, Luas 3287 M2, atas nama Pemegang Hak : 1. Dewi Chotimah, 2. Azwar Anas, 3. Intani Wahyuningrum, 4. Aras Shivana Maharani (Pemohon), 5. Azillani Tahta Zilli Arsyika, 6. Aidefi Syadinna, 7. Aura Nahunna, 8. Luigisha Augusti, 9. Dhita Apriany, 10. Esa Fany Fabrianti, yang terletak di Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, maka untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-10, Berupa surat ahli waris yaitu benar tertera nama Pemohon yaitu ARAS SHIVANA MAHARANI, sedangkan adik Pemohon juga benar ada tertera dalam ahli waris tersebut atas nama AURA NAHUNNA, sedangkan antara Hufron P.Rofik dengan Dewi Chotimah pada tahun 1955 pernah menikah dikuatkan dengan bukti P-5 berupa Surat keterangan dan pernah terjadi pernikahan yang dibuat tanggal 28 Desember 2023, dikuatkan pula dengan bukti P-6 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-04052023-0023 tanggal 4 Mei 2023 atas nama almarhum HUFRON P ROFIK, bukti P-7 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-04052023-0022 tanggal 4 Mei 2023 atas nama almarhum ROFIK USMAN, bukti P-8 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-20062022-0039 tanggal 20 Juni 2022 atas nama almarhum IKHIYAK ULUMUDDIN, dan bukti P-9 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-04052023-0020 tanggal 4 Mei 2023 atas nama almarhum LULUK ROSYIDAH, dimana anak anak kandung dari Hufron p.Rofik dan Dewi Chotimah tersebut keseluruhan nya telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa almarhum IKHIYAK ULUMUDDIN (salah satu anak

Halaman 8 dan 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung dari Hufon p.Rofik dan Dewi Chotimah) memiliki 4 (Empat) orang anak yaitu diantara nya Pemohon sendiri dan adik Pemohon yang bernama Aura Nahunna, dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu keluarga di mana di dalam daftar kartu keluarga tersebut Aura Nahunna bersama menjadi satu dengan saudara saudara kandung lain nya ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 Berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3063/IND/2006 tanggal 8 September 2006 atas nama AURA NAHUNNA, ternyata adik pemohon yang Bernama AURA NAHUNNA masih belum cukup umur dan apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menerangkan jika AURA NAHUNNA masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ternyata benar dan oleh karena nya Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali mewakili kepentingan adik kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 adalah sesuai dalil Pemohon Hufon p.Rofik dan Dewi Chotimah (telah meninggal dunia), memiliki sebidang tanah pertanian (vide bukti P-11), yaitu adanya berupa bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 0062 tanggal 17 Oktober 2023 yang terletak di Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Surat Ukur Nomor 00596/Pagerwojo/2023 tanggal 09-10-2023 Luas 3287 m2, dengan atas nama dan pemegang hak salah satu nya adalah pemohon sendiri dan adik kandung Pemohon yang Bernama AURA NAHUNNA, selain itu ternyata di dalam persidangan dengan ada nya Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap adik kandung nya ini tidak ada pihak yang berkeberatan dan menurut keterangan para saksi dibawah sumpah menerangkan sertifikat juga tidak dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, serta 1 (satu) orang anak/ adik Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum nikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPdata dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adik Pemohon yang Bernama AURA NAHUNNA, Perempuan lahir di Jombang, tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu enam tersebut ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harusnya diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu, sedangkan orang tua adik pemohon telah meninggal dunia maka Pemohon sebagai kakak nya merawat adik nya yang Bernama AURA NAHUNNA hingga saat ini dan ingin menjadi wali dari adik nya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang terdapat dalam uraian positanya yang menyatakan supaya Pemohon ditetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap adik kandungnya Pemohon yang masih dibawah umur, menurut Hakim oleh karena Pemohon selaku kakak kandung nya dan selama ini benar salah satu orang tua sudah meninggal dunia dan adik Pemohon dalam pengawasan dan di rawat oleh Pemohon sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak /adik pemohon dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum menjamin harta tidak bergerak, karena diantara ahli waris ada yang masih berusia dibawah umur yaitu adik kandung dari Pemohon yang Bernama AURA NAHUNNA, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut adik kandung Pemohon tersebut tidaklah cakap dan Pemohon selaku mewakili orang tua kandung/ sebagai kakak kandung nya dan pemegang kekuasaan atas anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap adik kandung yang masih berusia dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Halaman 10 dan 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap seorang anak/saudara kandung Pemohon yang bernama Aura Nahunna, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 24 Agustus 2006;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon sebagai Kuasa Menjual dari adik kandung Pemohon yang bernama Aura Nahunna untuk bertindak mewakili kepentingan adik kandung Pemohon melakukan Perbuatan Hukum Menjual atas sebidang tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.0062, Desa/Kel. Pagerwojo, Surat Ukur Tgl. 09-10-2023, No.00596/ Pagerwojo/ 2023, Luas 3287 M2, atas nama Pemegang Hak : 1. Dewi Chotimah, 2. Azwar Anas, 3. Intani Wahyuningrum, 4. Aras Shivana Maharani, 5. Azillani Tahta Zilli Arsyika, 6. Aidefi Syadinna, 7. Aura Nahunna, 8. Luigisha Augusti, 9. Dhita Apriany, 10. Esa Fany Fabrianti, yang terletak di Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 185.000.00,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Putu Wahyudi,S.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Djarot Subrata, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Djarot Subrata,S.H.M.H

Putu Wahyudi,S.H.

Halaman 11 dan 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dan 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)